



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 722 TAHUN 2023  
TENTANG

PENERIMA UANG PEMBINAAN PERSIAPAN LOMBA TERTIB  
ADMINISTRASI TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN  
KESEJAHRETAAN KELUARGA, DAN LOMBA HATINYA PEMBERDAYAAN  
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN  
SELATAN KEGIATAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa guna dalam rangka menyukseskan pelaksanaan 10 Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di masyarakat, dan untuk memotivasi serta meningkatkan pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Kota Banjarmasin perlu diselenggarakan lomba-lomba kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan Lomba-Lomba Kegiatan TP.PKK Kota Banjarmasin Tahun 2023 diantaranya Lomba Tertib Administrasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Lomba Dasawisma Per Pola Hidup Bersih Sehat, Hatinya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Kegiatan Tim Penggerak Kota Banjarmasin Tahun 2023, Pemenang Tingkat Kota maju ke tingkat Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Penerima Uang Pembinaan Persiapan Lomba Tertib Administrasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Lomba Hatinya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Penerima Uang Pembinaan Persiapan Lomba Tertib Administrasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Lomba Hatinya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 23 Juni 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 17 Oktober 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 722 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENERIMA UANG PEMBINAAN PESIAPAN  
LOMBA TERTIB ADMINISTRASI TP.PKK DAN  
LOMBA HATINYA PKK TINGKAT PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN KEGIATAN  
TIMPENGGERAK PEMBERDAYAAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA  
BANJARMASIN TAHUN 2023.

PENERIMA UANG PEMBINAAN PERSIAPAN LOMBA TERTIB  
ADMINISTRASI TP.PKK DAN LOMBA HATINYA PKK TINGKAT PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN KEGIATAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	NAMA TP.PKK KELURAHAN	KECAMATAN	LOMBA	UANG PEMBINAAN
1.	KELAYAN TIMUR	BANJARMASIN SELATAN	TERTIB ADMINISTRASI TP.PKK	Rp. 5.000.000,-
2.	KURIPAN	BANJARMASIN TIMUR	HATINYA PKK	Rp. 5.000.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA